





4. Bahwa antara praMihmi dngan suami Tahappe bin Masse tidak ada hubungan darah  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan

pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing Nina Anggriani binti Tahappe dan Supriadi binti Tahappe.
6. Bahwa pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamuru.
7. Bahwa pemohon dan Tahappe bin Masse telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru guna meminta akta nikah.
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hokum intuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan akta nikah.
9. Bahwa oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan Tahappe bin Masse.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohoh mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I dfengan pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Lamuru pada tanggal 15 Desember 1985, adalah sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan dalil-dalil pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Hal 2 dari 7 Pen No.178/Pdt.P/2013/PA. Wtp.



Bahwa permohonan untuk mengajukan dalil-dalilnya mengid^an /Oukti-bukti

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

- A. Bukti Surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7308131707070017 an\*. Tahappe, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.
- B. Saksi - saksi masing-masing bernama :
1. Kallang bin Lapatang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal pemohon karena kemanakannya;
    - Bahwa pemohon dengan Tahappe suami istri menikah pada tanggal 15 Desember 1985 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dikawinkan oleh imam setempat bernama Muh. Beddu dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Lahari, saksi nikah yaitu Kallang dan Nahru serta mahar 80 real berupa dua pohon kelapa tunai;
    - Bahwa pernikahan pemohon dengan Tahappe tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
    - Bahwa pemikahn pemohon dengan Tahappe tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai orang anak;
    - Bahwa pemohon berstatus perawan dan Tahappe berstatus jejak;
    - Bahwa saksi tahu pemohon dengan spaminya untuk mendapatkan kepastian hukmn perkawinarnya dan untuk keperluan pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak;
  2. Herman bin Samsuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal pemohon bersepupu dengan pemohon ;

Bahwa pemohon dengan Tahappe menikah pada tanggal 15 Desember 1985 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat bernama Muh. Beddu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Lahari, disaksikan oleh Kallang dan Naharu serta mahar 80 real berupa dua pohon kepala tunai;

Hal 3 dari 7 Pen No.178/Pdt.P/2013/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon (Khibat) berstatus jejaka;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Bahwa pernikahan I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa pemohon dengan Tahappe mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah dan akat kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena perkawinannya tidak dicatatkan di PPN setempat oleh imam yang menikahkan sehingga pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P. 1 serta menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materi! nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta bertalian dan mendukung dalil-dalil pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Hal 4 dari 7 Pen No.178/Pdt.P/2013/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan pengadilan yang berkekuatan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di

persidangan setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan Tahappe bin Masse telah menikah pada tanggal 1 Desember 1985  
di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;

Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama Lahari, yang  
dinikahkan oleh imam setempat bernama Muh. Beddu, disaksikan oleh Kallang Naharu  
serta mahar 80 real berupa dua pohon kelapa tunai;

- Bahwa perkawinan pemohon Tahappe bin Masse tidak ada halangan syara' serta tidak  
ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa antara pemohon dengan Tahappe bin Masse tidak pernah bercerai dan telah  
dikanuniai dua orang anak ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk  
mendapatkan kepastian hukum perkawinannya dan untuk pengurusan akta nikah dan  
akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka,  
maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan  
maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (3) huruf  
(e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para pemohon telah beralasan hukum  
dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis  
Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman  
133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

ب U i t ^ 1 ^ 1 j j i l

**Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.**

**Hal 5 dari 7 Pen No.178/Pdt.P/2013/PA. Wtp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.


Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan (Sani binti Lahari) dengan lakilaki (Tahappe bin Masse) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1985 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).


Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal, 4 Juni 2013.M bertepatan dengan tanggal, 25 Rajab 1434.H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., ketua majelis, Muh. Nasir. B, S.H., dan Drs. M. Yimus, K. S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pemohon.

Hakim Anggota,

  
Muh. Nasir B. S  
Drs. M. Yimus, K. S.H.

METERAI  
TEKSE  
C79^Bm990^g5  
ENAAATRU KOPIAH

Ketua Majelis,

  
DiS.H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti

  
Drs. Rustan, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya perkara:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00       |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00       |
| 3. Pan^ian     | Rp. 50.000,00       |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00        |
| 5. M^rai       | <u>Kp. 6.000,00</u> |
| ftofildl       | Rp. 141.000,00      |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)